



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SARAKIA, tempat lahir Bisang, tanggal Lahir 21 Juli 1950, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Nomor 7316026106500001, beralamat di Bisang, Desa Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Enr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama ayah pada akta lahir yang Bernama **Japala** di Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama **SARAKIA**, tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-11112019-0005 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: 7316026106500001 atas nama Kepala Keluarga SARAKIA terjadi kesalahan penulisan nama ayah yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran **JAPALA** sedangkan nama ayah yang benar adalah **JAGALA**;
3. Bahwa atas kesalahan nama Ayah kandung adalah kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon (**SARAKIA**) yang salah memasukkan data ayahnya pada saat pengurusan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;



4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama ayah pada akta lahir yang Bernama SARAKIA yang merupakan Pemohon dari Pengadilan Negeri Enrekang untuk keperluan pengurusan perbaikan identitas Pemohon di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi yang dapat di pertanggung jawabkan di Persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Nama **SARAKIA** tersebut sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7316-LT-11112019-0005 dan telah terdaftar dalam Surat Kartu Keluarga Nomor: : 7316026106500001 atas nama Kepala Keluarga SARAKIA terjadi kesalahan penulisan nama Ayah dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis **JAPALA** sedangkan nama ayah yang benar adalah **JAGALA**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7316026106500001 atas nama SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021101080177 atas nama kepala keluarga SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 15 Januari 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0132398 atas nama SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 11 Nopember 2019, diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) rangkap fotokopi Paspor Nomor A5700815 atas nama SARAKIA JAGALA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare tertanggal 23 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor 510/210/KL/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Lewaja atas nama Elfriti Hidayanti, S.AP, diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor 510/222/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kelurahan Lewaja atas nama Elfriti Hidayanti, S.AP, diberi tanda bukti P-6;

7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan tanggal 12 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SARAKIA, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dalam pembuktiannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darwis Bin Lahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga rumah di Kampung;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Kampung Bisang, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena orang tua Saksi dengan orang tua pemohon berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu bapaknya bernama Jagala dan ibunya bernama Sabaria;
- Bahwa setahu Saksi, nama asli ayah Pemohon adalah Jagala, dan nama tersebut yang dikenal juga oleh orang-orang di kampung Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jagala sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jagala pekerjaannya adalah Petani;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan pemohon adalah Petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua pemohon yang bernama Jagala tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu hanya Pemohon lahir pada tahun 1950, namun kemudian, Saksi tahu dari cerita orang-orang dan penyampaian Pemohon, Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1950;



- Bahwa yang mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk Pemohon adalah Pemohon sendiri di Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- Bahwa proses pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk di kampung Saksi tersebut melalui Kelurahan dulu setelah itu ada pengantar yang diberikan oleh Lurah, kemudian pemohonnya sendiri yang mengantar ke catatan sipil untuk proses selanjutnya untuk penerbitannya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon mengenai perubahan tanggal lahir dan nama bapaknya yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis masing-masing tanggal lahir pada tanggal 21 Juni 1950 dan akan mengganti menjadi pada tanggal 1 Juli 1950, lalu nama ayah Pemohon tertulis JAPALA, padahal seharusnya adalah JAGALA;
- Bahwa Pemohon mau mengubah tanggal lahirnya karena Pemohon mau mengurus paspor di Kantor Imigrasi Pare-Pare;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai paspor dan yang tertulis dalam paspor menurut Pemohon adalah data yang benar, yakni tanggal lahir 1 Juli 1950 dan nama bapak kandung JAGALA;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor yang akan dipakai untuk pergi melihat saudaranya yang sedang sakit di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana dan Pemohon tidak ada utangnya di Bank dan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Ambo Tuo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga rumah di Kampung;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Kampung Bisang, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena orang tua Saksi dengan orang tua pemohon berdekatan rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu bapaknya bernama Jagala dan ibunya bernama Sabaria;
- Bahwa setahu Saksi, nama asli ayah Pemohon adalah Jagala, dan nama tersebut yang dikenal juga oleh orang-orang di kampung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jagala sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Jagala pekerjaannya adalah Petani;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan pemohon adalah Petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua pemohon yang bernama Jagala tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu hanya Pemohon lahir pada tahun 1950, namun kemudian, Saksi tahu dari cerita orang-orang dan penyampaian Pemohon, Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1950;
- Bahwa yang mengurus Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk Pemohon adalah Pemohon sendiri di Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- Bahwa proses pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk di kampung Saksi tersebut melalui Kelurahan dulu setelah itu ada pengantar yang diberikan oleh Lurah, kemudian pemohonnya sendiri yang mengantar ke catatan sipil untuk proses selanjutnya untuk penerbitannya;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon mengenai perubahan tanggal lahir dan nama bapaknya yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis masing-masing tanggal lahir pada tanggal 21 Juni 1950 dan akan mengganti menjadi pada tanggal 1 Juli 1950, lalu nama ayah Pemohon tertulis JAPALA, padahal seharusnya adalah JAGALA;
- Bahwa Pemohon mau mengubah tanggal lahirnya karena Pemohon mau mengurus paspor di Kantor Imigrasi Pare-Pare;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai paspor dan yang tertulis dalam paspor menurut Pemohon adalah data yang benar, yakni tanggal lahir 1 Juli 1950 dan nama bapak kandung JAGALA;
- Bahwa Pemohon mengurus paspor yang akan dipakai untuk pergi melihat saudaranya yang sedang sakit di Malaysia;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah tersangkut tindak pidana dan Pemohon tidak ada utangnya di Bank dan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Berita Acara

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama ayah Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "JAPALA" menjadi "JAGALA", karena data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut adalah data yang tidak benar akibat dari kesalahan Pemohon Ketika memasukkan data dalam permohonan penerbitan dokumen kependudukan tersebut, dan saat ini Pemohon ingin memperbaiki data tersebut agar sesuai dengan aslinya yang tercantum di Paspor Pemohon;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah dapat disimpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dari Bukti P-1 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7316026106500001 atas nama SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 18 Mei 2020, Bukti P-2 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021101080177 atas nama kepala keluarga SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 15 Januari 2015, dan Bukti P-6 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor 510/222/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kelurahan Lewaja atas nama Elfriti Hidayanti, S.AP, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kampung Bisang, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 52 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama bapak kandung Pemohon pada dokumen kependudukannya berupa Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-3) sehingga data berupa nama bapak kandung yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang dimaksud dapat sesuai dengan nama yang saat ini digunakan Pemohon dan tertib administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa dari Bukti P-2 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Kartu Keluarga No. 7316021101080177 atas nama kepala keluarga SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 15 Januari 2015, Bukti P-3 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0132398 atas nama SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 11 Nopember 2019, Bukti P-4 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Paspor Nomor A5700815 atas nama SARAKIA JAGALA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare tertanggal 23 Juli 2013, dan Bukti P-6 berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor 510/222/IX/2023 tanggal 12 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Kelurahan Lewaja atas nama Elfriti Hidayanti, S.AP, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah JAGALA sesuai dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kesesuaian dalil permohonan Pemohon dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa penggantian data pada dokumen kependudukan Pemohon dengan mengubah data nama bapak kandung Pemohon semula "JAPALA" menjadi "JAGALA" beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga ditujukan untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum Angka 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin tertib administrasi kependudukan dan kepastian hukum, melalui Penetapan ini, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan serta perbaikan data nama dalam identitas kependudukan Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa pada terhadap petitum Permohonan Pemohon selanjutnya memohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ini patutlah dinyatakan dikabulkan yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini, khususnya Pasal-Pasal yang terkait yang terdapat dalam Staatsblad 1927 Nomor: 227, tentang Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon yang tertulis **JAPALA** pada kolom ayah dalam Kartu Keluarga No. 7316021101080177 atas nama kepala keluarga SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 15 Januari 2015, dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0132398 atas nama SARAKIA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 11 Nopember 2019, diganti menjadi **JAGALA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dilakukan perbaikan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh Bagus Priyo Prasajo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Enr

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 September 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramli, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ramli

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------|---------------|--|
| 1. | Pendaftaran : | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK : | Rp100.000,00 |
| 3. | PNBP : | Rp10.000,00 |
| 4. | Redaksi : | Rp10.000,00 |
| 5. | Meterai : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |